



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Jalan A. Yani. Km 7 ☎ (0735) 322452 Kemelak Bindung Langit

Email : dinas.damkar.oku113@gmail.com

B A T U R A J A



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

NOMOR : 14 /KPTS/ XXI/2021

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi masing-masing;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45855);
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No: 050/S 2020/SJ Tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJM dan RPJM Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 ,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
12. Peraturan Daerah Kabupaten OKU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten OKU;
13. Peraturan Bupati Kabupaten OKU Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten OKU;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021-2026;
- KEDUA : Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah memperoleh Informasi Kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen, kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baturaja
Pada tanggal, Januari 2021
Kepala Dinas / Selaku
Pengguna Anggaran,


M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19640917 198609 1002

Tembusan ; disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Ogan Komering Ulu
2. Inspektur Kabupaten OKU
3. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 Nomor : 14 /KPTS/XXI/ 2021
 Tanggal : 04 Januari 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		
				DASAR	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	IKM dihitung berdasarkan hasil survey pelayanan publik melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan sebagai responden.	Kepala Dinas
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dalam tingkat waktu tanggap	Persen (%)	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota	Cara perhitungan Tingkat Tanggap Waktu (response time): Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak Kebakaran di Kabupaten/Kota pada Tahun X dalam Tingkat Tanggap Waktu (response time) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah x 100 % Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X	Kepala Dinas

Kepala Dinas
 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

